

Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 302 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa adanya perubahan dasar pemenuhan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara memandang perlu untuk mengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 297 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur persyaratan jumlah perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik agar dapat mendaftarkan pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 190 Tahun 2024,.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 yakni memperoleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024, yaitu **15.244 (lima belas ribu dua ratus empat puluh empat) suara.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.